

## **Peran Asas *Equality* yang Berkeadilan dalam Kebijakan sektor Hukum Pajak sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial**

Putri Maha Dewi<sup>1</sup>, Herwin Sulistyowati<sup>2</sup>, Lilik Warsito<sup>3</sup>,  
Herjuno Ariwibowo Arifin<sup>4</sup>, Leo Mada Kusuma<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Terbuka

<sup>5</sup>Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Jenjang Penyelia, Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV Bali

\*Corresponding Author: [mahadewi.law@gmail.com](mailto:mahadewi.law@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Asas *equality* yang berkeadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Prinsip ini mengharuskan perlakuan yang setara terhadap wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama serta pengenaan pajak yang proporsional berdasarkan kemampuan masing-masing individu atau entitas. Dalam sistem perpajakan, asas *equality* tidak hanya berfungsi untuk mencegah diskriminasi dalam penentuan subjek dan objek pajak, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung redistribusi kekayaan. Sejak lintas perdagangan memasuki globalisasi ekonomi, instrumen ekonomi seperti pajak menjadi lebih penting. Untuk menjalankan pemerintahan di setiap negara, ada banyak dana yang diperlukan. Penyeenggaraan pemerintahan membutuhkan banyak sumber dana, terutama untuk kegiatan pembangunan karena dana yang diperlukan tidak cukup. Pajak, retribusi, sumbangan, monopoli, dan pungutan lain disebut sebagai pungutan sendiri. Jika disederhanakan, beberapa penerimaan pemerintah ini dapat diklasifikasikan sebagai penerimaan pajak dan non-pajak. Upaya pemaksaan yang bersifat legal diperlukan untuk pemungutan pajak agar sesuai dengan asas keseimbangan dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan dan sanksi yang berkaitan dengan penghindaran pajak harus lebih ditekankan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang menghindari pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu mengembangkan sistem administrasi yang transparan, berbasis teknologi, serta mengadopsi tarif pajak progresif untuk mendukung keadilan. Dengan penerapan asas *equality* yang berkeadilan, sistem perpajakan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Keadilan Distribusi Pajak, Instrumen Kesejahteraan Sosial, Tax Equality

## ***The Role of Equality Principle in Tax Law Sector Policy as an Instrument of Social Welfare***

### **Abstract**

The principle of fair equality is a fundamental principle in the tax system that aims to create justice for all taxpayers. This principle requires equal treatment of taxpayers who are in the same economic condition and proportional tax imposition based on the ability of each individual or entity. In the tax system, the principle of equality not only serves to prevent discrimination in determining tax subjects and objects, but also becomes an important instrument in supporting wealth redistribution. Since cross-trade entered economic globalization, economic instruments such as taxes have become more important. To run the government in every country, there are many funds required. Governance requires many sources of funds, especially for development activities because there are not enough funds. Taxes, levies, donations, monopolies and other charges are referred to as self-imposed levies. If simplified, some of these government revenues can be classified as tax and non-tax revenues. Legal coercion is required for tax collection to be in accordance with the principles of balance and justice. Therefore, regulations and sanctions relating to tax evasion should be further emphasized to provide a deterrent effect to those who evade taxes. To overcome this, the government needs to develop a transparent, technology-based administration system, as well as adopt progressive tax rates to support fairness. By applying the principle of equality, the tax system can be an effective instrument in reducing economic inequality, increasing public trust in the government, and creating sustainable social justice.

**Keywords:** Tax Distribution Fairness, Social Welfare Instrument, Tax Equality

### **A. LATAR BELAKANG**

Pajak sangat penting untuk kehidupan negara, terutama dalam hal pengembangan. sebagai sumber pendapatan negara untuk

membayar semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pengembangan atau pembangunan. Pajak sebagai sumber pembiayaan negara diharapkan memiliki hasil optimal, tingkat ekonomi yang

rendah, penegakan hukum yang lemah, dan sanksi yang tidak konsisten dan tidak tegas. Pemerintah harus mendukung penyuluhan pajak. Dengan demikian, diharapkan bahwa zona pajak akan meningkatkan penerimaan negara. Hukum ekonomi menjadi lebih penting sejak lintas perdagangan memasuki globalisasi ekonomi.<sup>1</sup>

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan negara, termasuk dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks hukum pajak, **asas *equality*** memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan tanpa diskriminasi. Dalam sistem perpajakan yang ideal, wajib pajak dalam kondisi yang sama harus diperlakukan setara, sementara mereka yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda perlu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan prinsip keadilan distributif. Dengan demikian, asas *equality* menjadi pilar utama dalam mendukung kebijakan perpajakan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Namun, implementasi asas *equality* dalam kebijakan perpajakan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah kesenjangan dalam pengenaan pajak yang terkadang tidak mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Ketidakseimbangan ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, yang bertentangan dengan tujuan utama pajak sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang berlandaskan asas *equality* perlu dirancang dengan hati-hati agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>3</sup>

Kesuksesan pemerintah dalam hal pemungutan pendapatan pajak bergantung pada pemahaman dan kedisiplinan dalam membayar pajak sehingga pendapatan negara dapat berkelanjutan. Untuk menangani masalah dan hambatan ini, pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa penyelenggaraan pajak dapat dilakukan dengan baik dan benar, serta melakukan penegakan hukum yang konsisten dan tegas.

---

<sup>1</sup>Putri Maha Dewi, *Credit Insurance as an Effort to Overcome Bad Credit Risk in Modern Banking Economy in the Industrial Revolution. 4.0 in Indonesia*, Unifikasi : Jurnal. Ilmu Hukum, Volume 07 Nomor 01.2020, hlm 88

<sup>2</sup>Bangkit Cahyono. *Asas. Pemungutan Pajak*

---

*Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham*, Jurnal Pajak dan Bisnis. Vol.2 No.2. 2021. hlm.78-82.

<sup>3</sup>Mardiasmo. *Perpajakan Edisi. Terbaru*. Andi Publisher, Yogyakarta. 2016. hlm. 57

Pajak, retribusi, sumbangan, monopoli, dan pungutan lain disebut sebagai pungutan sendiri. Khusus penerimaan sektor pajak, yang pada dasarnya telah ada sejak zaman Romawi.<sup>4</sup> Untuk memahami mengapa orang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan tengah, mereka harus memahami pengertian pajak. Ini menunjukkan bahwa negara membutuhkan dana untuk kepentingan rakyat. Pajak adalah cara pemerintah mengumpulkan dana. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang 1945, yang menyatakan bahwa setiap pajak harus bersumber dari undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencakup tiga sumber utama penerimaan negara, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Kebijakan pemerintah dalam hal pendapatan negara dan hibah bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kebijakan fiskal melalui optimalisasi penerimaan, terutama dari sumber dalam negeri. Pendekatan ini sejalan dengan fungsi utama pendapatan negara dan hibah sebagai sumber pembiayaan untuk berbagai program

pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Sistem perpajakan memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan mendukung pembangunan nasional. Namun, dalam perjalanan sejarah regulasi pemerintahan daerah di Indonesia, tidak ada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang secara spesifik menyoroti penerapan asas *equality* yang berkeadilan dalam kebijakan perpajakan.

Padahal, asas *equality* tersebut menjadi tonggak penting dalam mencegah diskriminasi terhadap wajib pajak sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Isu ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana kebijakan perpajakan dapat benar-benar mencerminkan asas keadilan. Implementasi asas *equality* dalam perpajakan mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa wajib pajak dalam kondisi yang sama diperlakukan secara setara. Pemungutan pajak yang berlandaskan asas ini harus dilakukan

---

<sup>4</sup> Santoso Brotodlhardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Fresco, Bandung, 1989, hlm.2

---

<sup>5</sup> Tjip Ismail, *Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak*, hlm 3.

dengan prinsip keadilan tanpa adanya diskriminasi terhadap pihak mana pun, baik dalam penentuan subjek pajak, objek pajak, maupun mekanisme pengenaan tarif pajak. Misalnya, wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang sama seharusnya dikenakan tarif yang serupa, sedangkan mereka yang memiliki kemampuan lebih besar dapat dikenakan tarif progresif untuk mencerminkan keadilan distributif. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga dapat diterima secara sosial.<sup>6</sup>

Meskipun asas *equality* telah menjadi prinsip fundamental dalam sistem perpajakan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan hukum. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan perpajakan benar-benar mencerminkan asas tersebut, terutama dalam konteks menentukan subjek dan objek pajak serta pengenaan tarif yang adil. Ketidakkonsistenan kebijakan, kurangnya transparansi, serta potensi diskriminasi terhadap kelompok tertentu menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret, seperti perumusan regulasi yang lebih

spesifik, evaluasi kebijakan secara berkala, dan edukasi kepada masyarakat, untuk memastikan bahwa asas *equality* dapat berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai instrumen kesejahteraan sosial.

Peran kebijakan pajak dalam pendapatan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Pajak memiliki peran utama sebagai alat untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan dalam program pembangunan dan kesejahteraan sosial. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Tantangan hukum yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana menyusun kebijakan perpajakan yang dapat mendistribusikan pendapatan secara efektif, sehingga ketimpangan ekonomi dapat diminimalisir dan keadilan sosial dapat tercapai. Hal ini mencakup penerapan tarif pajak progresif serta pengalokasian anggaran yang tepat guna untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Peran asas *equality* dalam hukum pajak juga terkait erat dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Pajak yang dipungut

---

<sup>6</sup><https://sadarpajak.com/asas-asas-pemungutan-pajak/>, diakses tanggal 1 Maret 2025, Pukul.8.30 WIB

---

<sup>7</sup>[https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat?utm_source=chatgpt.com), diakses tanggal 1 Maret 2025, Pukul 09.25 WIB.

secara adil dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Dengan demikian, asas *equality* tidak hanya menjadi prinsip normatif dalam hukum pajak tetapi juga menjadi instrumen praktis untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas. Kegagalan dalam menerapkan asas ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa pajak adalah salah satu sumber pembayaran negara yang sangat penting bagi operasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN tahunan pemerintah menunjukkan peran strategis dan penting sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah; persentase sumbangan perolehan pajak ke APBN terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini dievaluasi dari Azas Keseimbangan dan Keadilan,<sup>8</sup> yang berarti keseimbangan dengan kemampuan. Ini berarti bahwa pemungutan pajak wajib harus dilakukan secara adil, sesuai dengan kemampuan (penghasilan), tidak memihak, dan tidak

diskriminatif. Subyek pajak harus menerima tekanan pajak secara seimbang berdasarkan kemampuan mereka dan penghasilan yang diterima wajib pajak, dengan perlindungan negara. Pemerintah tidak boleh membedakan wajib pajak berdasarkan prinsip "kesamaan". Pajak harus dikenakan dengan cara yang sama dalam situasi yang sama.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa asas *equality* benar-benar tercermin dalam kebijakan perpajakan. Transparansi dalam perumusan kebijakan, evaluasi berkala terhadap implementasi pajak, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya asas *equality* adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas hukum pajak sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Dengan langkah-langkah ini, sistem perpajakan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Tulisan ini akan membahas secara mendalam bagaimana asas *equality* dapat diterapkan dalam berbagai aspek perpajakan. Dengan memahami tantangan-tantangan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mewujudkan sistem

---

<sup>8</sup><https://www.neraca.co.id/article/174110/azas-equality-dalam-penerapan-tarif-pajak-di-indonesia>, diakses pada 1 Maret 2025, Pukul 09.57 WIB.

perpajakan yang lebih adil dan berkeadilan, maka tulisan ini akan mengkaji bagaimana asas equality yang berkeadilan berperan dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil bagi masyarakat?

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif atau berbasis literatur. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau aturan yang menjadi pedoman perilaku. Kajian ini mencakup berbagai aspek, seperti inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret (*in concreto*), sistematika hukum, tingkat sinkronisasi antara aturan, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi produk hukum serta perilaku hukum yang relevan dengan norma yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan. Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, hlm.52.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Asas Equality Yang Berkeadilan Berperan Dalam Menciptakan Sistem Perpajakan Yang Adil Bagi Masyarakat

A. Di Indonesia, asas *equality* dalam hukum pajak juga berperan sebagai landasan untuk mencegah diskriminasi terhadap wajib pajak. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan perpajakan harus mencerminkan keadilan baik dalam penentuan subjek pajak, objek pajak, maupun tarif pajak. Dengan menjunjung asas *equality*, sistem perpajakan tidak hanya menjadi alat untuk mengumpulkan pendapatan negara tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga stabilitas sosial, mendorong partisipasi masyarakat, dan menciptakan rasa keadilan di tengah Masyarakat.<sup>10</sup>

B. Asas *equality* dalam hukum pajak memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Pajak yang dipungut secara adil tidak hanya menjadi prinsip normatif tetapi juga instrumen praktis untuk

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang. Ketentuan Umum dan Tata Cara. Perpajakan. UU ini merupakan. dasar hukum. untuk sistem pajak di Indonesia, termasuk implementasi asas equality

membiayai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Namun, kegagalan untuk menerapkan asas ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan.<sup>11</sup>

- C. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Langkah-langkah seperti transparansi kebijakan perpajakan, evaluasi berkala, dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya asas *equality* dapat meningkatkan efektivitas hukum pajak sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan penerapan yang konsisten, sistem perpajakan dapat berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan Sejahtera.<sup>12</sup>

- D. **Asa*sequality*** dalam sistem perpajakan merupakan prinsip fundamental yang menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh wajib pajak, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi

yang sebanding. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak dipungut berdasarkan kemampuan masing-masing individu atau entitas, dengan tetap memperhatikan keadilan distributif. Keadilan distributif dalam hal ini mengacu pada pembebanan pajak yang proporsional sesuai tingkat pendapatan atau kekayaan wajib pajak. Dengan demikian, asas *equality* tidak hanya sekadar menuntut kesetaraan, tetapi juga memperjuangkan keadilan dalam konteks yang lebih luas.<sup>13</sup>

- E. Dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil bagi masyarakat, asas *equality* berfungsi untuk mencegah diskriminasi baik dalam penentuan subjek pajak maupun objek pajak. Sebagai contoh, wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang rendah tidak seharusnya dibebani dengan tarif pajak yang sama seperti mereka yang memiliki pendapatan tinggi. Untuk mewujudkan keadilan ini, sistem perpajakan sering kali mengadopsi tarif progresif, di mana persentase pajak yang dikenakan meningkat seiring bertambahnya pendapatan.

---

<sup>11</sup>Suandy, Erly, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta. 2011. hlm.76

<sup>12</sup>Indrajaya Burnama. *Aspek Keadilan Aturan. Pajak Indonesia Dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon Atas. Investigasi USTR*, Jurnal Kajian Ilmiah. Perpajakan, Vol. 12, No. 1, Oktober 2022. hlm.63-79

---

<sup>13</sup>Op Cit, Mardiasmo.

Dengan cara ini, asas *equality* dapat diterapkan secara praktis untuk menciptakan keseimbangan dalam beban pajak Masyarakat

F. Tidak hanya itu, asas *equality* juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem pajak dirancang dengan adil dan tidak diskriminatif, mereka lebih cenderung patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika terdapat ketidakadilan dalam pelaksanaannya, seperti perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu, hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penerapan asas *equality* yang berkeadilan menjadi kunci untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan kredibel.<sup>14</sup>

G. Pajak merupakan salah satu kewajiban utama warga negara yang memiliki peran signifikan dalam menopang kehidupan bernegara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Hal ini sejalan dengan Pasal 23A UUD 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah untuk memungut pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara. Beberapa ahli juga memberikan definisi mendalam tentang pajak. Salah satunya adalah P.J.A. Andriani, yang mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara yang bersifat memaksa, terutang oleh wajib pajak sesuai peraturan, tanpa mendapatkan prestasi langsung, serta dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran negara dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintahan. Definisi ini menekankan sifat wajib pajak yang bersifat kolektif dan menjadi tanggung jawab semua warga negara dalam mendukung pembangunan

---

<sup>14</sup>Dera Yolanda, dkk. *Pengaruh Sistem. Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Norma Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak(Tax Evasion)*. Jurnal Universitas Bung Hatta. Vol.8 No.1. 2016

nasional.<sup>15</sup>

H. Sebagai instrumen utama perekonomian, pajak berperan penting dalam membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor strategis lainnya. Dalam praktiknya, pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara. Namun demikian, kendala seperti kurangnya kepatuhan pajak, rendahnya kesadaran masyarakat, serta ketidakmerataan data wajib pajak sering kali menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini memaksa pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti berutang melalui penerbitan surat berharga negara untuk menutup defisit anggaran.<sup>16</sup>

I. Salah satu tantangan besar dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Banyak individu dan badan usaha yang masih enggan melaporkan pendapatan mereka secara jujur. Selain itu, adanya celah hukum yang memungkinkan praktik penghindaran pajak (tax

avoidance) atau bahkan penggelapan pajak (tax evasion) juga menjadi masalah besar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai instrumen Pembangunan.

J. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum dilaporkan sebelumnya tanpa khawatir dikenakan sanksi berat. Langkah ini terbukti efektif dalam menjaring wajib pajak baru dan memperluas basis pajak. Namun, keberhasilan tax amnesty sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara adil dan transparan.<sup>17</sup>

K. Kesadaran masyarakat akan

---

<sup>15</sup>R, Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 2

<sup>16</sup> Munawir S, *Pokok-pokok Perpajakan*, liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 4

---

<sup>17</sup> Lihat: *Pajak Sumber Utama APBN yang belum Tergali Maksimal*, (Lihat: Mahendra, Pajak Sebagai Pilar Negara, Suplemen. Tempo edisi 25 Oktober-4 November 2012, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak).

pentingnya pajak sangatlah krusial. Pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi untuk masa depan, karena dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pajak. Pemerintah juga perlu memberikan jaminan bahwa pajak yang dibayarkan akan dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan rakyat.<sup>18</sup>

L. Sebagai pilar utama dalam penerimaan negara, pajak harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan perpajakan, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan memperbaiki sistem administrasi pajak. Dengan demikian, pajak dapat berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

M. Selain itu, asas *equality* juga

mendukung redistribusi kekayaan sebagai salah satu tujuan utama perpajakan. Pajak yang dipungut dari kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi dapat dialokasikan untuk program-program sosial yang mendukung masyarakat kurang mampu. Contohnya adalah pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Dengan cara ini, asas *equality* tidak hanya berdampak pada wajib pajak secara individual tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.<sup>19</sup>

N. Namun, penerapan asas *equality* dalam perpajakan juga menghadapi tantangan, seperti ketimpangan data pendapatan wajib pajak dan potensi penghindaran pajak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengembangkan sistem administrasi pajak yang transparan, akurat, dan berbasis teknologi. Digitalisasi sistem perpajakan, seperti penerapan *e-filing* dan *e-billing*, dapat membantu memastikan bahwa wajib pajak

---

<sup>18</sup>Anggito Abimanyu, *Melihat Arah Reformasi Perpajakan*, (Makalah: Badan. Analisa. Fiskal, Departemen Keuangan RI.

---

<sup>19</sup>Adrianto Dwi Nugroho, *Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak Dalam Hukum Acara Perpajakan Di Indonesia*, Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 206-221

dilaporkan dan dikenakan pajak secara adil, sesuai dengan prinsip *equality*. Langkah-langkah ini juga meminimalkan potensi diskriminasi yang mungkin timbul akibat kesalahan manusia atau sistem yang tidak efisien.

- O. Pada akhirnya, penerapan asas *equality* yang berkeadilan dalam sistem perpajakan tidak hanya menciptakan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial<sup>20</sup>. Dengan memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara proporsional dan adil, sistem perpajakan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, asas *equality* bukan hanya prinsip hukum, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan keadilan social.
- P. Namun, meskipun asas *equality* telah diakui secara normatif dalam berbagai regulasi, implementasinya di sektor hukum pajak masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan seperti ketimpangan data pendapatan wajib pajak, praktik penghindaran pajak, hingga diskriminasi

dalam penerapan kebijakan dapat menghambat terciptanya keadilan dalam sistem perpajakan. Selain itu, kurangnya transparansi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asas *equality* dalam perpajakan juga menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengacu pada asas *equality* harus didukung oleh perangkat hukum yang kuat, sistem administrasi yang transparan, dan pengawasan yang ketat. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini melibatkan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah perlu memperkuat regulasi perpajakan dengan menegaskan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil, serta meningkatkan transparansi melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sistem pajak. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai instrumen kesejahteraan sosial juga harus ditingkatkan untuk mendorong partisipasi aktif dari semua kalangan. Dengan penerapan asas *equality* yang berkeadilan, kebijakan sektor hukum pajak dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat

---

<sup>20</sup> Kharisma Salsabila, *Penerapan Asas Yuridis Dan Asas Ekonomis Perpajakan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Positum, Vol.6 No.2, 2021, hlm. 151-165

## PENUTUP

1. Pajak dianggap sebagai alat utama untuk perekonomian, dan dianggap sebagai iuran yang diwajibkan setiap warga negara kepada negara. Pengaruh pajak terhadap kemakmuran sosial, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan negara dianggap minimal atau tidak mempengaruhi secara signifikan. Oleh karena itu, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan bangsa. Potensi pajak yang digali dan penggunaan pajak yang belum maksimal harus membuat masyarakat lebih sadar untuk membayar pajak untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang telah diubah oleh Pasal 23A amandemen ke-III UUD 1945, upaya pemaksaan yang bersifat hukum diperlukan untuk pemungutan pajak agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan keseimbangan. Dengan memastikan bahwa setiap individu dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya (kemampuan untuk membayar), prinsip kesetaraan yang berkeadilan memainkan peran penting dalam membangun sistem perpajakan yang adil bagi masyarakat.

Prinsip ini mengatakan bahwa ada dua jenis keadilan: vertikal, di mana orang dengan gaji yang lebih tinggi membayar pajak yang lebih tinggi, dan horizontal, di mana orang dengan gaji yang sama dikenakan pajak yang sama. Asas keadilan yang berkeadilan mendukung upaya pemerintah untuk menggabungkan kebijakan perpajakan dengan tujuan kesejahteraan sosial, seperti penyediaan layanan publik yang merata dan redistribusi pendapatan. Akibatnya, penerapan asas ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum untuk pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir, 2004. *Hukum dan. Penelitian. Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi. Terbaru*. Andi Publisher. Yogyakarta.
- Munawir S, 1985. *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Santoso Brotodlhardjo, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum. Pajak*, Fresco, Bandung.

- Suandy, Erly, 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- R, Santoso Brotodiharjo, 2003. *Pengantar. Ilmu. Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU ini merupakan dasar hukum untuk sistem pajak di Indonesia, termasuk implementasi asas equality

## Jurnal

- Adrianto Dwi Nugroho, 2011. *Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak Dalam Hukum Acara Perpajakan Di Indonesia*, Mimbar Hukum Edisi Khusus. November.
- Bangkit Cahyono. 2021. *Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham*, Jurnal Pajak dan Bisnis. Vol.2 No.2.
- Dera Yolanda, dkk. 2016. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya. Kecurangan, dan Norma Terhadap Persepsi. Wajib. Pajak Mengenai Penggelapan. Pajak (Tax Evasion)*. Jurnal Universitas Bung Hatta. Vol.8 No.1.
- Indrajaya Burnama. 2022. *Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia Dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon Atas Investigasi USTR*, Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan, Vol. 12, No. 1, Oktober. hlm.63-79
- Kharisma Salsabila, 2021. *Penerapan Asas Yuridis Dan Asas Ekonomis Perpajakan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Positum, Vol.6 No.2, hlm. 151-165
- Putri Maha Dewi, 2020. *Credit Insurance. as an Effort to Overcome Bad. Credit. Risk in Modern Banking Economy in the. Industrial Revolution 4.0 in Indonesia*, Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 07 Nomor 01.

## Artikel

- Anggito Abimanyu, *Melihat. Arah Reformasi Perpajakan*, Makalah: Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan RI.
- Lihat: *Pajak Sumber Utama APB N yang belum Tergali Maksimal*, (Lihat: Mahendra, Pajak Sebagai Pilar Negara, Suplemen Tempo edisi 25 Oktober-4 November 2012, Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak).
- Tjip Ismail, *Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak*.

## Internet

- <https://www.neraca.co.id/article/174110/azas-equality-dalam-penerapan-tarif-pajak-di-indonesia>, diakses pada 1 Maret 2025, Pukul 09.57 WIB.
- [https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat?utm_source=chatgpt.com) diakses tanggal 1 Maret 2027, Pukul 09.25 WIB.
- <https://sadarpajak.com/asas-asas-pemungutan-pajak/>, diakses tanggal 1 Maret 2025, Pukul 8.30 WIB

## Peraturan Perundang-Undangan